



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
PT PURADELTA LESTARI TBK (“PERSEROAN”)**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 16 November 2017, Direksi Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (“Dividen Interim”) sebesar Rp 6,5 (enam koma lima Rupiah) / saham kepada pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan dalam hal ini juga telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 16 November 2017.

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim

Dividen Interim akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Recording Date”) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 23 November 2017 : Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi;
- 24 November 2017 : Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi;
- 28 November 2017 : Cum Dividen Interim di Pasar Tunai;
- 29 November 2017 : Ex Dividen Interim di Pasar Tunai;
- 13 Desember 2017 : Pembayaran Dividen Interim.

Tatacara Pembagian Dividen Interim

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Recording Date”).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Desember 2017. Pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:

PT Puradelta Lestari Tbk.
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat
Bekasi 17530 - Indonesia
Telp. (021) 8997 1188
Fax. (021) 8997 2029
up : Corporate Secretary

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen interim.

- d. Dividen interim akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza (dahulu Plaza BII), Tower 1, Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2017 pada pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen interim yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2017 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen interim bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 20 November 2017
Direksi
PT Puradelta Lestari Tbk.



**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
REGARDING INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION OF
PT PURADELTA LESTARI TBK. ("THE COMPANY")**

Hereby announced to the Shareholders of the Company that on November 16, 2017, the Board of Directors of the Company has decided to distribute interim cash dividend for fiscal year ended on December 31, 2017 ("Interim Dividend") of Rp 6.5 (six point five Rupiah) / share to the Shareholders of the Company with regard to prevailing regulations. The Board of Directors of the Company has also obtained approval on the interim dividend distribution from the Board of Commissioners of the Company on November 16, 2017.

Schedule of Interim Dividend Payment:

Interim dividend will be distributed to the shareholders whose names are listed in the Shareholder List of the Company on November 28, 2017 at 16.00 Western Indonesian Time, with the following schedule:

- 23 November 2017 : Cum Interim Dividend in Regular and Negotiation Market;
- 24 November 2017 : Ex Interim Dividend in Regular and Negotiation Market;
- 28 November 2017 : Cum Interim Dividend in Cash Market;
- 29 November 2017 : Ex Interim Dividend in Cash Market;
- 13 December 2017 : Interim Dividend Payment.

Procedures of Interim Dividend Payment :

- a) This announcement constitutes an official notification from the Company, and the Company does not issue specific notification to the Shareholders.
- b) Payment of interim dividend will be made to the Shareholders whose names are listed in the Shareholder List of the Company as of November 28, 2017 at 16.00 Western Indonesian Time (Recording Date).
- c) For those Shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the payment of interim dividend will be conducted through transfer through KSEI, and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on December 13, 2017. The payment of interim dividend will be conducted by KSEI to the Shareholders through Securities Company and/or Custodian Banks where the Shareholders keep their accounts. For those Shareholders holding script shares, whereby the shares are not placed under collective custody of KSEI, the interim dividend will be paid through transfer to the Shareholders bank accounts, by informing the names of their banks as well as their account numbers in writing to:

PT Puradelta Lestari Tbk.
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM 37
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat
Bekasi 17530 - Indonesia
Phone: +62 (21) 8997 1188
Fax: +62 (21) 8997 2029
To: Corporate Secretary



Deltamas

At the latest by 3 (three) working days before interim dividend payment.

- d) The interim dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing taxation regulations. The tax applied will be borne by the Shareholders and deducted from the interim dividend paid.
- e) For the Shareholders which are Legal Entity Resident Taxpayers who have not submitted their Taxpayer ID Numbers, are requested to submit the Taxpayer ID Numbers to KSEI or Share Register PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza (previously Plaza BII), Tower 1, 9th floor, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, at the latest by November 28, 2017 at 16.00 West Indonesian Time. Without Taxpayer ID Number, interim dividend paid to Indonesia Legal Entity will be subject to Income Tax of 30%.
- f) Foreign Taxpayers who are entitled to utilize the reduced withholding tax rate under the Double Taxation Avoidance Agreements (P3B), are required to fulfill Income Tax Regulation No. 36/2008 Article 26 and submit Certificate of Domiciles (COD) that has been legalized to KSEI or Share Register at the latest by November 28, 2017 at 16.00 Western Indonesian Time. In the case that the COD is not provided until the above date, the payment of the interim dividend will be subject to deduction of Withholding Tax Article 26 of 20%.
- g) Interim dividend tax slip for the Shareholders whose name are listed in collective custody of KSEI can be taken at the securities companies and/or custodian bank where the Shareholders keep their accounts. Interim dividend tax slip for the Shareholders holding script shares can be taken at the Share Register.

Jakarta, November 20, 2017
Board of Directors
PT Puradelta Lestari Tbk.